



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S

A N

Nomor : 68 /Pid/20 11/PT.MDO.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

ESA

Pengadilan Tinggi Manado, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

I. Nama Lengkap : **MICHAEL GOLFRUITS TAKAPAHA Alias**

EKEL ;

Tempat lahir : Bulude ;

Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun / 17 Mei 1995 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kelurahan Soataloara II,
Kecamatan Tahuna,

Kabupaten Kepulauan

Sangihe ;

Agama : Kristen Protestan ;

Pekerjaan : Siswa ;

Pendidikan : SMP Kelas I ;

II. Nama Lengkap : **CHARLY LAHINDO Alias ANCE ;**

Tempat lahir : Tahuna ;

Umur/Tanggal lahir : 14 Tahun / 11 Juli 1996 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Kelurahan Soataloara

I, Kecamatan Tahuna,
Kabupaten

Kepulauan Sangihe ;

Agama : Kristen Protestan ;

Pekerjaan : - ;

Pendidikan : SMP Kelas 2 ;

III. Nama Lengkap : **YANRIO PARERA Alias RIO ;**

Tempat lahir : Tahuna ;

Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun / 13 Januari 1995 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kelurahan Soataloara

II, Kecamatan Tahuna,
Kabupaten Kepulauan

Sangihe ;

Agam : Kristen Protestan ;

Pendidikan : - ;

Para Terdakwa didampingi oleh orang tuanya masing-masing ;

Terdakwa MICHAEL G TAKAPHA dan Terdakwa CHARLY LAHINDO ditahan di Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat perintah / penetapan penahanan, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2010 sampai dengan tanggal 13 Juni 2010 ;
2. Perpanjangan Kejaksaan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2010 sampai dengan tanggal 23 Juni 2010 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa YANRIO PARERA ditahan di Rumah Tahanan Negara,
berdasar-

kan Surat Perintah / penetapan penahanan, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2010 sampai dengan tanggal 14 Juni 2010 ;
2. Perpanjangan Kejaksaan Negeri tanggal 14 Juni 2010 sampai dengan tanggal 23 Juni 2010 ;

PENGADILAN TINGGI

TERSEBUT

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Tanggal 04 Nopember 2010, Nomor : 142 /Pid.B/2010/ PN.THNA. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terdakwa-terdakwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-II-36/ THUNA/ 0810, tanggal 11 Agustus 2010, telah didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa mereka Terdakwa I. Anak Michael Takapaha alias Ekel, Terdakwa II. Anak Charly Lahindo alias Ance, Terdakwa III Anak Yanrio Parera alias Rio dan (Ludwiq Manikape alias Tisen terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2010 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2010, bertempat di dalam kios korban Abdul Hakim Mandiri alias Kimin tepatnya di depan gudang milik lelaki Ko Ance di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Sangihe atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna, telah mengambil sesuatu barang berupa 8 (delapan) bungkus rokok Sampoerna, 12 (dua belas) bungkus rokok Surya dan 10 (sepuluh) bungkus kacang rosta milik saksi korban Abdul Hakim Mandiri alias Kimin yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat itu lelaki Ludwiq Manikape alias Tisen bersama-sama dengan terdakwa I Michael Takapaha alias Ekel, terdakwa II Charly Lahindo alias Ance dan terdakwa III Yanrio Parera alias Rio pergi menuju kios milik korban Abdul Hakim Mandiri alias Kimin tepatnya di depan gudang milik lelaki Ko Ance di Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Sangihe, saat itu Terdakwa I. Michael Takapaha alias Ekel membagi tugas masing-masing yaitu lelaki Ludwiq Manikape alias Tisen berdiri di atas trotoar di depan toko Omega Tahuna, kemudian Terdakwa III Yanrio Parera alias RIO berdiri di lorong samping toko Omega, sedangkan posisi Terdakwa II Charly Lahindo alias Ance berdiri di samping Dr.Lintang dan bertugas untuk menjaga jangan sampai ada orang yang datang, kemudian Terdakwa I Michael Takapaha alias Ekel langsung berjalan menuju kios milik korban Abdul Hakim Mandiri alias Kimin dan langsung membuka Kios tersebut secara paksa, kemudian karena sudah agak lama, Terdakwa I. Michael Takapaha alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekel langsung memanggil Terdakwa II Charly Lahindo alias Ance untuk membantu Terdakwa I Michael Takapaha alias Ekel dan setelah itu lelaki Ludwiq Manikape alias Tisen langsung mendekat di kios milik korban Abdul Hakimin Mandiri alias Kimin dan mengambil kacang rista sebanyak 10 (sepuluh) bungkus, sedangkan terdakwa I Michael Takapaha alias Ekel mengambil rokok Sampoerna sebanyak 8 (delapan) bungkus serta rokok Surya sebanyak 12 (dua belas) bungkus kemudian saksi Ludwiq Manikape alias Tisen, Terdakwa I. Michael Takapaha alias Ekel, Terdakwa II. Charly Lahindo alias Ance dan Terdakwa III Yanrio Parera alias Rio, langsung pergi menuju depan Gereja Bethel Tahuna tepatnya di Kelurahan Soataloara II Kecamatan Tahuna Kabupaten Sangihe. Akibat perbuatan para terdakwa tersebut, korban Abdul Hakimin Mandiri alias Kimin mengalami kerugian sekitar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4e KUH Pidana

Atau

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I. anak Michael Takapaha alias Ekel, Terdakwa II. anak Charly Lahindo alias Ance, Terdakwa III anak Yanrio Parera alias Rio dan (Ludwiq Manikape alias Tisen terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2010 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2010,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di dalam kios korban Abdul Hakimin Mandiri alias Kimin tepatnya di depan gudang milik lelaki Ko Ance di Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Sangihe atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna, telah mengambil sesuatu barang berupa 8 (delapan) bungkus rokok Sampoerna, 12 (dua belas) bungkus rokok Surya dan 10 (sepuluh) bungkus kacang rosta milik saksi korban Abdul Hakimin Mandiri alias Kimin dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak yang dilakukan secara bersama-sama, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat itu lelaki Ludwiq Manikape alias Tisen bersama-sama dengan terdakwa I Michael Takapaha alias Ekel, terdakwa II Charly Lahindo alias Ance dan terdakwa III Yanrio Parera alias Rio pergi menuju kios milik korban Abdul Hakimin Mandiri alias Kimin tepatnya di depan gudang milik lelaki Ko Ance di Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Sangihe, saat itu Terdakwa I. Michael Takapaha alias Ekel membagi tugas masing-masing yaitu lelaki Ludwiq Manikape alias Tisen berdiri di atas trotoar di depan toko Omega Tahuna, kemudian Terdakwa III Yanrio Parera alias RIO berdiri di lorong samping toko Omega, sedangkan posisi Terdakwa II Charly Lahindo alias Ance berdiri di samping Dr.Lintang dan bertugas untuk menjaga jangan sampai ada orang yang datang, kemudian Terdakwa I Michael Takapaha alias Ekel langsung berjalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju kios milik korban Abdul Hakimin Mandiri alias Kimin dan langsung membuka Kios tersebut secara paksa, kemudian karena sudah agak lama, Terdakwa I. Michael Takapaha alias Ekel langsung memanggil Terdakwa II Charly Lahindo alias Ance untuk membantu Terdakwa I Michael Takapaha alias Ekel dan setelah itu lelaki Ludwiq Manikape alias Tisen langsung mendekat di kios milik korban Abdul Hakimin Mandiri alias Kimin dan mengambil kacang rista sebanyak 10 (sepuluh) bungkus, sedangkan terdakwa I Michael Takapaha alias Ekel mengambil rokok Sampoerna sebanyak 8 (delapan) bungkus serta rokok Surya sebanyak 12 (dua belas) bungkus kemudian saksi Ludwiq Manikape alias Tisen, Terdakwa I. Michael Takapaha alias Ekel, Terdakwa II. Charly Lahindo alias Ance dan Terdakwa III Yanrio Parera alias Rio, langsung pergi menuju depan Gereja Bethel Tahuna tepatnya di Kelurahan Soataloara II Kecamatan Tahuna Kabupaten Sangihe. Akibat perbuatan para terdakwa tersebut, korban Abdul Hakimin Mandiri alias Kimin mengalami kerugian sekitar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUH Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 Oktober 2010, No.Reg.Perkara : PDM-II- 36/THUNA/0710, terdakwa-terdakwa dituntut, sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menjatakan terdakwa Michael Gulfruits Takapaha, terdakwa Yanrio Parera, terdakwa Charly Lahindo telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa-terdakwa Michael Gulfruits Takapaha, terdakwa Yanrio Parera, terdakwa Charly Lahindo dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan ;
3. Menetapkan agar terdakwa-terdakwa Michael Gulfruits Takapaha, Terdakwa Yanrio Parera, terdakwa Charly Lahindo membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah).-

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tahuna telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1.MICHAEL GOLFRUITS TAKAPAHA Alias EKEL, Terdakwa 2. CHARLY LAHINDO Alias ANCE, dan Terdakwa 3. YANRIO PARERA Alias RIO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. MICHAEL GOLFRUITS TAKAPAHA Alias EKEL, Terdakwa 2. CHARLY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAHINDO Alias ANCE, dan Terdakwa 3. YANRIO PARERA
Alias RIO dengan pidana penjara masing-masing selama
1 (satu) bulan ;

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang dijalani oleh
masing-masing para Terdakwa dikurangkan seluruhnya
dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa
masing-masing sebesar Rp.2.500.00.- (dua ribu lima
ratus rupiah).-

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut maka Jaksa
Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan
Panitera Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 11 Nopember
2010 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor
29/Akta.Pid/2010/PN.THNA. dan permintaan banding tersebut
telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada
tanggal 04 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding
tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding
;

Menimbang, bahwa terdakwa-terdakwa juga tidak
mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa kepada terdakwa-terdakwa dan Jaksa
Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari
berkas perkara sebagaimana dalam Surat tertanggal 08 Maret
2011 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam
tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara serta syarat- syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 04 Nopember 2010 Nomor : 142/Pid.B/2010/PN.THNA, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa para terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, **kecuali** mengenai pidana penjara yang telah dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adil apabila para terdakwa akan dihukum seperti tersebut dalam amar putusan, dengan pertimbangan sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seorang terdakwa tidak hanya mendidik terdakwa-terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi generasi muda dan masyarakat agar supaya tidak melakukan tindak pidana, sebagaimana perbuatan terdakwa-terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) terhadap terdakwa-terdakwa, terdapat fakta bahwa terdakwa I masih sekolah, terdakwa II dan terdakwa III sudah tidak bersekolah, namun mempunyai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebiasaan yang suka begadang sampai larut malam tanpa tujuan dan tanpa aktifitas yang positif sehingga berada dalam lingkungan pergaulan yang tidak baik, pulang larut malam dan lain-lainnya. Bahwa namun demikian oleh karena dapat disimpulkan keadaan lingkungan tempat tinggal dan kepedulian masyarakat yang baik dimana terdakwa bertempat tinggal, maka masih ada harapan terdakwa-terdakwa dikemudian hari dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari Litmas tersebut terungkap pula bahwa terdakwa-terdakwa sudah berulang kali melakukan kasus pencurian, namun baru diketahui dan diproses hukum sekarang ini ;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa ;

Hal – hal yang memberatkan :

1. bahwa perbuatan terdakwa-terdakwa sangat meresahkan masyarakat karena melakukan perbuatan di lingkungannya sendiri ;
2. bahwa kejahatan tersebut dilakukan dengan terencana yaitu sebelum menuju sasaran maka mereka telah mengambil dahulu peralatan berupa besi kaca spion ;

Hal – hal yang meringankan :

- bahwa terdakwa-terdakwa masih tergolong anak-anak, masih dalam masa pancaroba sehingga masih ada harapan dikemudian hari untuk dapat memperbaiki tingkah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakunya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 04 Nopember 2010, Nomor : 142/Pid.B/2010/PN. THNA. harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa-terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dipertahankan dan dikuatkan, yang amar selengkapny sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa-terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya akan dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor : 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-undang Nomor : 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor : 8 tahun 2004 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang Nomor : 49 tahun 2009 ;
3. Undang-undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
4. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ;
5. Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) ;
6. Pasal-pasal dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 04 Nopember 2010, Nomor : 142/Pid.B/2010/PN.THNA. yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. **MICHAEL GOLFRUITS TAKAPAHA Alias EKEL**, Terdakwa II. **CHARLY LAHINDO Alias ANCE** dan Terdakwa III. **YANRIO PARERA Alias RIO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **MICHAEL GOLFRUITS TAKAPAHA Alias EKEL**, Terdakwa II. **CHARLY LAHINDO Alias ANCE** dan Terdakwa III. **YANRIO PARERA Alias RIO**, dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Bulan** ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang dijalani oleh masing-masing terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa-Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim pada hari **SENIN tanggal 02 MEI 2011** oleh kami WILLEM DJARI, SH., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim Ketua, dengan YUNianto, SH. dan MUCHTADI RIVAIE, SH.MH., sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado, tanggal 11 April 2011, Nomor : 68/Pen.Pid/2011/PT.Mdo. untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan Putusan tersebut pada hari **KAMIS, tanggal 05 MEI 2011** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta CARMEN M.ANTHONIE, Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut umum dan terdakwa-terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
MAJELIS HAKIM,

KETUA

Tertanda

Tertanda

YUNianto,SH.

WILLEM

DJARI,SH.

Tertanda

MUCHTADI RIVAIE,SH,MH.

PANITERA PENGGANTI,

Tertanda

CARMEN M.ANTHONIE.

Turunan resmi
Pengadilan Tinggi Manado
P A N I T E R A,

SINTJE T.SAMPELAN,SH.
NIP.195709041984012001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)